

I. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022

Pada tanggal 21 Februari 2022 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, yang mengatur antara lain:

- Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan **Pajak Penghasilan yang bersifat final**, yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;
 - b. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
 - d. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui kegiatan berupa layanan:
 - a. konsultansi konstruksi yang mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
 - b. pekerjaan konstruksi yang mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan; dan
 - c. pekerjaan konstruksi terintegrasi yang mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.
- **Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi**, yaitu sebagai berikut:
 - a. **1,75%** untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
 - b. **4%** untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
 - c. **2,65%** untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dan Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

- d. **2,65%** untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
 - e. **4%** untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
 - f. **3,5%** untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
 - g. **6%** untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- Apabila Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, maka tarif Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
 - Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - Peraturan ini mulai berlaku sejak 21 Februari 2022

II. Siaran Pers nomor SP-11/2022

Pada tanggal 21 Februari 2022 telah dikeluarkan Siaran Pers Nomor SP-11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Private Placement untuk penempatan dana PPS, yang mengatur antara lain:

- Pemerintah akan melakukan transaksi *private placement* Surat Utang Negara (SUN) periode Februari 2022 dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- Pelaksanaan transaksi *private placement* untuk dana PPS tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Adapun seri-seri SUN yang akan ditawarkan untuk periode Februari 2022, yaitu:

No	Seri	Mata Uang	Jatuh Tempo/Tenor	Jenis Kupon	Pembayaran Kupon	Range Yield
1	FR0094 (<i>new issuance</i>)	Rupiah	15 Januari 2028/ 6 tahun	<i>Fixed Rate</i> (Kupon Tetap)	<i>Semi Annual</i>	5,37% s.d 5,62%
2	USDFR0003 (<i>new issuance</i>)	USD	15 Januari 2032/ 10 tahun	<i>Fixed Rate</i> (Kupon Tetap)	<i>Semi Annual</i>	2,80% s.d 3,15%

- Sesuai ketentuan di PMK 196/PMK.03/2021, apabila Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam SUN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara *private placement* di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah

- b. investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing
- c. Dealer Utama wajib menyampaikan laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana dalam rangka PPS kepada Direktorat Jenderal Pajak
- d. Wajib Pajak yang menginvestasikan harta bersihnya dalam PPS harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 28 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan KMK-10/KM.10/2022, 21 Februari 2022	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Februari 2022 Sampai Dengan 1 Maret 2022
Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.010/2022, 22 Februari 2022	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan 14/PMK.02/2022, 22 Februari 2022	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Berlaku Pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Keputusan Menteri Keuangan KMK-11/KM.10/2022, 25 Februari 2022	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2022 Sampai Dengan 31 Maret 2022
Keputusan Menteri Keuangan KMK-12/KM.10/2022, 1 Maret 2022	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Maret 2022 Sampai Dengan 8 Maret 2022

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id